

**ANALISIS UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (UULLAJ) NO 22 TAHUN 2009 PASAL 287 AYAT 1  
TERHADAP PENGAWALAN AMBULANS ERPA  
(EMERGENCY RELAWAN PATWAL ACEH)  
(Tinjauan Dalam Kaidah Ilmu Fiqh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**FARLIANWAR**

**NIM. 180106062**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Ilmu Hukum

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1444 H**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG LALU INTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (ULLAJ) NO 22 TAHUN 2009 PASAL 287 AYAT 1  
TERHADAP PENGAWALAN AMBULANS ERPA  
(EMERGENCY RELAWAN PATWAL ACEH)  
(Tinjau Dalam Kaidah Ilmu Fiqh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**FARLIANWAR**


NIM. 180106062

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

A R Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Riza Afrihan Mustaqim, M.H

Nip. 199310142019031013

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag

Nip. 198805252020122014

**ANALISIS UNDANG-UNDANG LALU INTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(UULLAJ) NO 22 TAHUN 2009 PASAL 287 AYAT 1 TERHADAP  
PENGAWALAN AMBULANS ERPA  
(EMERGENCY RELAWAN PATWAL ACEH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal Kamis, 20 Maret 2025 M  
20 Ramadhan 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
(Riza Afran Mustaqim, M.H.)  
Nip. 199310142019031013


Sekretaris,

  
(Nurul Fithria, M.Ag.)  
Nip. 198805252020122014

Penguji I,

  
(Iskandar, S.H., M.H.)  
Nip. 197208082005041001

Penguji II,

  
(Hajarul Akbar, Lc., M. Ag.)  
Nip. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



(Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh)

Nip.197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farlianwar

NIM : 180106062

Prodi : Ilmu Hukum

Falkultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 07 Maret 2025

Yang menyatakan

Farlianwar

## ABSTRAK

Nama : Farlianwar  
Nama : 180106062  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 Terhadap Pengawasan Ambulans ERPA (*EMERGENCY RELAWAN PATWAL ACEH*)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : *Pasal 287 Ayat 1, Ambulans, Komunitas ERPA*

Pengawasan ambulans oleh komunitas Emergency Relawan Patwal Aceh (ERPA) bertujuan untuk membantu kelancaran perjalanan ambulans di tengah kemacetan. Namun, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009, Pasal 135 mengatur bahwa pengawasan kendaraan prioritas hanya boleh dilakukan oleh kepolisian. Sementara itu, Pasal 287 Ayat 1 memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan lalu lintas, termasuk penggunaan sirene atau lampu isyarat yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, terdapat perdebatan mengenai legalitas pengawasan yang dilakukan oleh komunitas ERPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota ERPA dan pihak kepolisian, serta studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik pengawasan ERPA dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UULLAJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan yang dilakukan oleh ERPA memiliki tujuan kemanusiaan, secara hukum tindakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. ERPA tidak memiliki kewenangan resmi untuk melakukan pengawasan, dan tindakan mereka berpotensi melanggar Pasal 287 Ayat 1 UULLAJ. Selain itu, terdapat risiko keselamatan bagi relawan maupun pengguna jalan lainnya karena pengawasan yang dilakukan tanpa standar operasional yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Pengawasan ambulans oleh ERPA memberikan manfaat dalam mempercepat akses layanan kesehatan, tetapi tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lebih lanjut yang memungkinkan keterlibatan komunitas dalam mendukung pengawasan ambulans secara legal, misalnya melalui kerja sama dengan kepolisian atau pelatihan resmi bagi relawan.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kekuatan, kemampuan, serta keberkahan dalam waktu dan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 terhadap Pengawasan Ambulans ERPA (Emergency Relawan Patwal Aceh)**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam di muka bumi dan memberikan teladan melalui sunnahnya.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari berbagai faktor, termasuk motivasi, inspirasi, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya wakil-wakil Dekan dan jajarannya Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H, selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan jajarannya.
4. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan kuliah dalam waktu yang tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari penulis dengan ilmu sejak awal semester.
6. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, terutama kepada Ibunda Anifar dan kepada Ayahanda Anwar, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Bintang Andre Anwar, Izza Gita, dan Firman Azizie yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Dinda Khalisah S.T, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Leting 2018.

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan penulis sadar skripsi ini jauh dari kata sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan di skripsi ini dan penulis berharap ada masukan untuk membangun suatu kesempurnaan bagi skripsi ini.

Banda Aceh, 07 Maret 2025

AR - RANIRY



Farlianwar

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987


### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				



## GAMBAR TABEL

Tabel 1 BPS Kota Banda Aceh 2021-2024.....	2
Tabel 2 Data kendaraan di Kota Banda Aceh 2021-2024 .....	44




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Logo ERPA (Emergency Relawan Patwal Aceh) .....	40
Gambar 2	Wawancara dengan pihak ERPA ( <i>Emergency Relawan Patwal Aceh</i> ).....	67
Gambar 3	Proses wawancara dengan pihak ERPA ( <i>Emergency Relawan Patwal Aceh</i> ) .....	67
Gambar 4	Wawancara dengan Bapak Ipda Rasyidin Kepala Baur Tilang.....	68
Gambar 5	Proses wawancara dengan Bapak Ipda Rasyidin Kepala Baur Tilang.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>LAMPIRAN 1</b> <i>Surat Keputusan Pembimbing Skripsi</i> .....	69
<b>LAMPIRAN 2</b> <i>Surat Izin Melakukan Penelitian Polresta Banda Aceh</i> .....	70
<b>LAMPIRAN 3</b> <i>Surat Izin Melakukan Penelitian ERPA</i> .....	71
<b>LAMPIRAN 4</b> <i>Daftar Wawancara Bersama Kepolisian Resor Kota Banda Aceh</i> .....	72
<b>LAMPIRAN 5</b> <i>Daftar Wawancara Bersama Komunitas ERPA</i> .....	74



# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Objektivitas Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data .....	15
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA PENGAWALAN AMBULANS MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KAJIDAH ILMU FIQH .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Komunitas ERPA .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 .....	22
C. Tinjauan Pengawasan Ambulans dalam Kaidah Ilmu Fiqh.....	30
<b>BAB TIGA ANALISIS UULLAJ PASAL 287 TERHADAP PENGAWALAN AMBULANS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Komunitas Pengawasan Ambulans Kota Banda Aceh.....	40

B. Gambaran Penegakan Pengawasan Ambulans ERPA ( <i>Emergency Relawan Ambulans Patwal Aceh</i> ) menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 .....	43
C. Analisis Kaidah Ilmu Fiqh Terhadap Pengawasan ERPA ( <i>Emergency Relawan Patwal Aceh</i> ) .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>69</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, perkembangan kendaraan serta sistem lalu lintas dan angkutan jalan semakin pesat, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat, karena setiap individu berinteraksi dengan jalan raya untuk berbagai keperluan. Semua aktivitas manusia melibatkan penggunaan atau melintasi jalan, yang selalu mengarah ke tujuan tertentu. Sebagian besar pengguna jalan memanfaatkan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun transportasi umum.<sup>1</sup>

Jalan raya merupakan akses utama yang memungkinkan konektivitas antar daerah dengan cepat dan efisien. Keberadaannya memudahkan mobilitas masyarakat dalam mencapai berbagai tujuan dengan lebih singkat. Sebagai infrastruktur utama transportasi darat, jalan raya berperan penting dalam mendukung aktivitas pengguna jalan. Salah satu kendaraan yang memiliki prioritas di jalan raya adalah ambulans, yang berfungsi sebagai kendaraan gawat darurat dengan hak khusus untuk melanggar aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melawan arus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Namun, meskipun aturan tersebut telah ditetapkan, masih banyak pengguna jalan yang tidak memberikan prioritas kepada ambulans dalam situasi darurat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [Globalisasi Bidang Transportasi Halaman all - Kompas.com](#), diakses pada hari Rabu 30 November 2022

<sup>2</sup> [Pengertian Jalan Raya, Fungsi, dan Klasifikasinya | kumparan.com](#), diakses pada hari Jumat 2 Desember 2022.

Kota Banda Aceh merupakan kota yang lumayan macet disaat pagi hari maupun sore hari dan pertumbuhan kendaraan di kota Banda Aceh terus meningkat setiap tahunnya, diketahui bahwa yang mempengaruhi terjadinya kemacetan lalu lintas yaitu tingkat pendapatan, jumlah penduduk, fasilitas umum, bahkan bertambahnya jumlah kendaraan dimana jenis kendaraan roda dua maupun roda empat meningkat setiap tahunnya. Berikut data kendaraan roda dua dan roda empat pada tahun 2021-2024 menurut Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh :

Tabel 1 BPS Kota Banda Aceh 2021-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan	Sepeda Motor	Mobil Penumpang
2021	179.067 unit	168.931 unit	10.136 unit
2022	189.173 unit	178.432 unit	10.741 unit
2023	339.241 unit		
2024	310.928 unit	241.222 unit	67.019 unit

Sumber : Website BPS Kota Banda Aceh 2021-2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh Pada tahun 2021 banyaknya kendaraan roda dua berjumlah 168.931 unit, pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 241.222 unit yang mana artinya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada roda empat di tahun 2021 berjumlah 10.136 unit dan mengalami kenaikan menjadi 67.019 unit.<sup>3</sup>

Peningkatan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat setiap tahun menyebabkan kemacetan lalu lintas yang signifikan serta berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan. Bertambahnya kendaraan juga merugikan banyak pengguna jalan, termasuk kendaraan prioritas seperti ambulans. Kemacetan yang padat sering kali menghambat laju ambulans saat membawa pasien darurat ke rumah sakit. Penting untuk memberikan prioritas

<sup>3</sup> <https://bandaacehkota.bps.go.id/>, diakses pada hari sabtu 3 Desember 2022

lebih kepada ambulans di jalan raya agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.<sup>4</sup>

Aturan berkendara yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk pengaturan lalu lintas agar pengguna jalan tidak mengemudi sembarangan yang merugikan pengguna jalan lainnya. Aturan atau persyaratan ini menciptakan keamanan dan kenyamanan saat berkendara, menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan mengurangi resiko kecelakaan. Menurut Undang-undang, pengawalan ambulans hanya sah dilakukan oleh polisi lalu lintas, tetapi sekarang banyak pengawalan ambulans dengan masyarakat sipil yang tidak sah karena bukan dalam yurisdiksi mereka, namun kita juga harus menghargai orang yang peduli pada orang lain, selain itu. Terkait beberapa pelanggaran lalu lintas di jalan raya, salah satu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 287 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melanggar akan di pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”

Secara istilah, hakikat darurat menurut para ulama memiliki beberapa pengertian. Darurat diartikan sebagai situasi seseorang yang berada dalam kondisi kritis, di mana jika ia tidak melanggar sesuatu yang dilarang, ia bisa mati atau hampir mati. Dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan untuk melanggar larangan. Menurut Abu Bakar al-Jasas, darurat adalah keadaan seseorang yang merasa terancam bahaya terhadap nyawanya atau sebagian tubuhnya karena kekurangan makan. Sementara itu, menurut Imam al-Jurjani, darurat adalah bencana atau musibah yang tidak dapat dihindari atau ditanggulangi. Darurat mengharuskan perlindungan terhadap jiwa dari kehancuran, dan dalam keadaan

---

<sup>4</sup> <https://www.ajnn.net/news/pelanggaran-tata-ruang-dapat-perparah-kemacetan-banda-aceh/index.html>, diakses pada pada hari jumat 6 Desember 2022

yang sangat mendesak ini, kemudaran dapat membolehkan tindakan yang biasanya dilarang.<sup>5</sup>

Kaedah ini menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, tindakan yang biasanya dilarang bisa diperbolehkan. Namun, untuk menerapkan kaedah ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dipastikan bahwa tindakan yang haram tersebut dapat menghilangkan bahaya atau dampak negatif. Jika tidak dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut akan mengurangi bahaya, maka tindakan haram tetap tidak diperbolehkan. Contohnya, mobil ambulans yang membawa pasien atau jenazah diberikan prioritas utama di jalan, sehingga diperbolehkan untuk menerobos lampu lalu lintas demi menghindari keterlambatan yang dapat membahayakan nyawa.<sup>6</sup>

Ayat al-Qur'an yang mengatur tentang pentingnya ketertiban berlalu lintas: Surah al-A'raf ayat 86 Allah SWT:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوِّعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوتَهَا عِوَجًا  
وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَإِنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman dari pada Allah dan ingin membelokkannya". (QS. al-A'raf (7):86).<sup>7</sup>

Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas menjadi peringatan agar setiap manusia tidak berlaku angkuh dan sombong. Berjalan dapat juga diartikan dengan berkendara di jalan raya. Berkendara di jalan raya dengan adab yang baik menjadi kewajiban bagi setiap pengendara dan pengguna jalan. Pengendara dituntut memiliki pengetahuan tentang lalu lintas dan jalan raya. Selain itu, pengendara wajib memiliki kompetensi dengan bukti mendapatkan surat izin mengemudi.

<sup>5</sup> Nur Asia Hamzah, Darurat Membolehkan Yang Dilarang. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 11 , No. 2, Tahun 2020, hlm. 29.

<sup>6</sup> Khiruddin Haballah, "Fiqh Berlalu Lintas..." hlm. 29.

<sup>7</sup> QS. al-A'raf (7):86.

Syarat berkendara yang telah disebutkan berguna untuk menghindari gangguan dan perbuatan yang menjurus terhadap kemungkarannya di jalan raya.<sup>8</sup>

Rasulullah saw telah memberikan tuntunan kepada kaum muslimin tentang hak-hak pengguna jalan, termasuk di dalamnya tentang etika atau adab. Adanya sikap saling menghargai, di mana sikap dan adab dalam berlalu lintas pada masanya juga dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memiliki regulasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tegas mengatur sejumlah tata tertib dan etika berlalu lintas di jalan raya. Sebagaimana bunyi Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan". Bertolak belakang dari harapan, pada kenyataannya, angka kecelakaan pada setiap tahun terus meningkat, banyak korban kecelakaan meninggal dunia.

Aturan lalu lintas dalam kajian fiqh berlalu lintas merujuk pada hukum-hukum syariat yang mengatur pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya. Dengan kata lain, fiqh lalu lintas adalah sekumpulan hukum yang mengatur cara berkendara di jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil hukum yang menunjukkan bahwa perilaku di jalan raya merupakan bagian dari fiqh yang harus dipatuhi sebagai implementasi hukum syariat bertujuan untuk menciptakan kebaikan, ketertiban, dan keselamatan, serta menghindari kesulitan, kecelakaan, dan kerusakan yang dapat menimbulkan korban jiwa<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Khiruddin Haballah, "*Fiqh Berlalu Lintas...*" hlm. 22.

<sup>9</sup> Khiruddin Haballah, *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh: Bandar Publishing), hlm, 5.

Jika kita merujuk pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khusus nya pada pasal 134 disebutkan ada beberapa kendaraan yang memiliki hak utama atau mendapat hak prioritas sehingga ada aturan tertentu dalam penggunaannya. Berikut beberapa jenis kendaran yang mendapatkan hak prioritas :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran (damkar)
- b. Kendaraan iring-iringan pengantar jenazah
- c. Kendaraan pimpinan pejabat serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara
- d. Konvoi ataupun kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu menurut pertimbangan Kepolisian Republik Indonesia
- e. Mobil ambulans saat membawa pasien

Jenis kendaraan prioritas di atas harus dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai Pasal 200 (1) dan (3) UULLAJ. Pasal 134 juga menjelaskan mengenai pengawalan bagi pengguna jalan yang mendapat hak utama. Ayat 1 menyebutkan bahwa pengguna jalan prioritas tetap harus dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan lampu merah atau biru dan sirene.

Selain itu, ayat (2) menyatakan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan pengamanan ketika mengetahui adanya pengguna jalan yang disebutkan pada ayat 1. Pasal 3 juga menjelaskan bahwa rambu jalan tidak berlaku bagi kendaraan yang memiliki hak jalan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 134. Komunitas ERPA tidak dapat disebut legal karena mereka tidak termasuk dalam kendaraan yang diprioritaskan. Mengingat komunitas pengawalan ini tidak memiliki wewenang resmi, mereka sering menggunakan lampu sirene dan terkadang mengemudi secara ugal-ugalan, yang melanggar Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dikenakan pidana kurungan atau denda

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, komunitas ERPA juga cenderung melawan arus, yang juga melanggar Pasal 287 ayat 1, dengan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban pengguna jalan untuk memberikan prioritas kepada kendaraan tertentu, terutama kendaraan darurat seperti ambulans. Hal ini tercantum dalam Pasal 287 Ayat 1 UULLAJ yang mengatur sanksi bagi pengguna jalan yang tidak memberikan prioritas kepada kendaraan darurat.

Meskipun peraturan ini telah berlaku secara nasional, dalam kenyataannya, kepatuhan terhadap aturan tersebut masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah dengan kesadaran lalu lintas yang minim. Di Aceh, misalnya, banyak pengguna jalan yang tidak memberikan prioritas kepada ambulans yang sedang membawa pasien dalam kondisi darurat, sehingga sering kali ambulans terjebak dalam kemacetan atau dihalangi oleh pengemudi yang tidak peduli.

Kondisi ini melahirkan inisiatif dari kelompok masyarakat, khususnya generasi muda di Aceh, untuk membentuk ERPA (*Emergency Relawan Patwal Aceh*), sebuah organisasi relawan yang berfokus pada pengawalan kendaraan darurat, seperti ambulans, untuk memastikan mereka dapat melintasi jalan dengan cepat dan aman. ERPA hadir untuk menjembatani kesenjangan antara peraturan yang ada dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya memberikan prioritas kepada ambulans.

Dikota Banda Aceh saat ini sudah ada sebuah komunitas yang melakukan gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan bersama serta memiliki solidaritas sosial yang tinggi, kehadiran Tim *Emergency Relawan Patwal Aceh* (ERPA) sebagai pengangkut ambulans dinilai sangat efektif, komunitas ini memiliki kesamaan dengan komunitas pengawal ambulans luar negeri yang resmi

dilaksanakan oleh pihak kepolisian yaitu membantu mengawal ambulans. Dilihat dari beberapa kejadian yang menyebabkan terhambatnya laju ambulans menuju rumah sakit, maka terbentuklah suatu komunitas yang dapat membantu tim medis yang dinilai efektif dalam mengoperasikan ambulans menuju rumah sakit, komunitas tersebut juga mendapatkan keterampilan keselamatan berkendara dari pihak kepolisian, seperti pelatihan dasar, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan setiap anggota juga harus memiliki kotak P3K. Selain bantuan di jalan, komunitas ini juga telah beberapa kali bekerja sama dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).<sup>10</sup>

Namun, terdapat beberapa isu penting yang harus diperhatikan dalam operasional pengawalan ambulans oleh ERPA. Salah satunya adalah kesesuaian praktik pengawalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks Pasal 287 Ayat 1 UULLAJ No. 22 Tahun 2009. Pada satu sisi, ERPA berusaha membantu ambulans agar dapat menjalankan fungsi daruratnya dengan lebih baik, namun di sisi lain, pengawalan yang dilakukan secara sukarela oleh pihak non-pemerintah menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan kewenangannya di bawah peraturan lalu lintas yang berlaku.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis hukum terhadap implementasi Pasal 287 Ayat 1 UULLAJ No. 22 Tahun 2009 dalam konteks pengawalan ambulans oleh ERPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah tindakan pengawalan yang dilakukan oleh ERPA sudah sesuai dengan aturan hukum, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh relawan dalam melaksanakan tugas pengawalan ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengawalan yang dilakukan ERPA, dan apakah tindakan tersebut efektif dalam membantu kendaraan darurat seperti ambulans menjalankan tugasnya.

---

<sup>10</sup> <https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans> diakses pada hari selasa 16 Januari 2024.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara peraturan lalu lintas yang ada dan praktik pengawalan ambulans oleh relawan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan pengawalan kendaraan darurat di Aceh secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 Terhadap Pengawalan Ambulans Erpa (Emergency Relawan Patwal Aceh)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana realita di lapangan terhadap pengawalan ambulans ERPA?
2. Bagaimana implementasi Pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam konteks pengawalan ambulans oleh ERPA di Aceh?
3. Bagaimana tinjauan kaidah ilmu Fiqh terhadap pengawalan Ambulans ERPA (Emergency Relawan Patwal Aceh)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui realita di lapangan terhadap pengawalan ambulans ERPA.
2. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat 1 Terhadap Pengawalan Ambulans ERPA (Emergency Relawan Patwal Aceh) ?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengawalan Ambulans ERPA (Emergency Relawan Patwal Aceh)?

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis telah melakukan kepustakaan dan pencarian diperpustakaan dan menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, Khairiati Safriana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry tahun 2021. Skripsi ini berjudul *Gerakan Sosial Reformatif dan Politik Solidaritas Aktivitas Erpa Dalam Pengawasan Ambulance di Kota Banda Aceh tahun 2021*, penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi ini berfokus pada motif yang melatar belakangi lahirnya Emergency Relawan Patwal Aceh (ERPA)<sup>11</sup>. Ambulans oleh Masyarakat Sipil di tinjau dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap masyarakat sipil di tinjau dari ketentuan pasal 135 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>12</sup>

*Kedua*, Tegar Aji Wibowo Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020. Skripsi ini berjudul *Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Lampu Trotoar Dalam Komunitas Escorting Ambulance Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan dimana dalam skripsi ini berfokus pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilaksanakan secara tegas oleh pihak Kepolisian atau belum.<sup>1</sup>

*Ketiga*, Anastasya J. Mandagi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi kota Manado tahun 2020. Skripsi ini berjudul *Menghalangi Ambulance yang*

---

<sup>11</sup> Khairiati Safriana, *Gerakan Sosial Reformatif dan Politik Solidaritas Aktifitas Erpa Dalam Pengawasan Ambulance di Kota Banda Aceh*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021.

<sup>12</sup>Joelian Rezky Utomo, *Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulance oleh Masyarakat Sipil di Tinjau dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Skripsi, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, 2022).

*Mengangkut Orang Sakit dari Sudut Undang-Undang No 22 Tahun 2009* dan perbedaan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu dimana peneliti lebih memfokuskan kepada penegakan hukum terhadap komunitas ERPA dalam menangani suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengawal ambulans ini baik disengaja maupun tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan, dimana dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit.<sup>9</sup>

*Keempat*, Edi suandri Tampubolon Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau kota Riau tahun 2021. Skripsi ini berjudul *Hubungan Perspective Taking terhadap Altruisme pada Pengawal Ambulance*, penelitian yang dilakukan Edi ini berbeda dengan yang penulis lakukan, dimana dalam skripsi ini untuk berfokus pada apakah hubungan antara perspective taking altruisme pada pengawalan ambulans di kota Pekanbaru.<sup>1</sup>

*Kelima*, Joelian Rezky Utomo Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 2022. Skripsi ini berjudul *Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulance oleh Masyarakat Sipil di tinjau dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya yang lebih mendalam terhadap aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009, khususnya pada Ayat 1. Penelitian ini menyoroti fakta bahwa komunitas pengawalan tidak memiliki wewenang resmi, namun sering kali menggunakan lampu sirene dan terkadang mengemudi secara ugal-ugalan.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian diatas memiliki beberapa penjelasan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripisi ini, berikut adalah beberapa penjelasannya;

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Sedangkan yang dimaksud dengan angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.<sup>13</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengertian mengenai angkutan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Pengawasan Ambulans

Pengawasan berasal dari kata dasar “kawal” yang artinya yaitu jaga, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan merupakan penjagaan kepada orang yang sedang bekerja di lapangan yang dilakukan secara ketat.<sup>14</sup> Pengawasan ambulans adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian/penegak hukum yang memiliki wewenang dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga dan menjamin keselamatan pasien.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>13</sup> Suwadjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), hlm. 1

<sup>14</sup>Typoonline, *Pengawasan Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://typoonline.com/kbbi/pengawasan>, diunduh pada Selasa 11 Februari 2020, Pukul 21.30 WIB.

<sup>15</sup> <https://otomotif.okezone.com/read/2021/12/21/199/2520394/mengenal-indonesia-escorting-komunitas-pengawal-ambulans>, diakses pada hari Minggu 18 Juni 2023.

Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pengawalan terhadap Ambulans harus dilakukan oleh Pihak yang berwenang yaitu Polri.

### 3. ERPA (*Emergency Relawan Patwal Aceh*)

Komunitas ERPA dikenal sebagai pengawal ambulans.<sup>16</sup> yang bergerak dari berbagai wilayah Aceh ke rumah sakit rujukan di Banda Aceh. Anggota komunitas ERPA mencapai 26 orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan usia. Ada yang sudah bekerja, ada juga anak kuliah. Sebelum melakukan aktivitas sebagai anggota ERPA, setiap anggota dibekali pelatihan khusus.<sup>17</sup>Tujuannya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan saat berkendara. Gerakan sosial ini merupakan sebuah komunitas atau kelompok yang memberikan bantuan secara sukarela kepada mobil ambulans untuk mendapatkan jalan di tengah kemacetan. ERPA di bentuk atas keinginan dan kepedulian dari generasi muda yang mengetahui akan pentingnya kendaraan emergensi, mengingat masyarakat Indonesia masih sangat kurang peduli untuk memprioritaskan kendaraan yang emergensi perlu didahulukan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data ataupun menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji tentang ketentuan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>MLA:”Ambulans”.KBBI Daring,2019.web.2 April 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>17</sup> Khairiati Safriana, *Gerakan Sosial Reformatif Dan Politik Solidaritas Aktivitas Erpa Dalam Pengawalan Ambulans Di Kota Banda Aceh*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik 2017), hlm. 2.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 1.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode dalam meninjau persoalan pada penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yang mana merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana data diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu berupa wawancara maupun observasi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Metode penelitian hukum empiris ini merupakan pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data yang diperoleh peneliti, pada penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan menggunakan tiga sumber data:

- a. Data primer, data ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung guna memperoleh data yang konkrit yaitu mewawancara salah satu anggota dari komunitas ERPA dan pihak Kepolisian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari situs resmi seperti peraturan perundang-undangan, penelusuran jurnal dan artikel terkait serta pendapat para ahli.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.1-2.

- c. Data tersier merupakan bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan didapat dari penelusuran internet guna memperkuat data sekunder dan primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan) dan teknik pengumpulan data nya dilakukan menggunakan metode observasi yang mana dengan pengamatan lapangan, wawancara dan juga dokumentasi

#### 5. Objektivitas Validitas Data

Objektivitas data ini berkaitan dengan uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dengan objek, atau dengan kata lain merupakan derajat ketetapan. Untuk mencapai objektivitas itu, penelitian ini harus menggunakan perangkat yang tepat guna, dalam Bahasa penelitian disebut sebagai alat yang bersifat valid.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis yakni mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data. Data di analisis dengan memanfaatkan dhasil wawancara dengan narasumber dan menggunakan literatur hukum positif dan beberapa literatur-literatur menyangkut permasalahan tersebut.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperjelas arah dan tujuan penulisan pada skripsi ini, maka diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah tinjauan kajian pustaka, pada bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi mengenai Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Erpa, Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas, serta Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Terbentuknya Komunitas Erpa.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan membahas mengenai (1) Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Ambulans. (2) Analisis Pelanggaran pada Pasal 287 ayat 1 terhadap Komunitas Erpa.

BAB IV adalah penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

